

Nama = Deki Achmad Hartawan

NPM = 2112011580

TUGAS HUKUM INTERNASIONAL

① Contoh praktikum Hukum Internasional dengan Hukum Nasional di Amerika

a. Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum yang berlaku sebagai Hukum Kebiasaan Internasional akan diakui sebagai bagian dari Hukum Nasional "the law of the land". Acts of the United Congress dianggap tidak bertentangan dengan Hukum Internasional, meskipun undang-undang yang kemudian akan mengalahkan hukum kebiasaan Internasional yang terdahulu.

Kasus terkemuka yang menunjukkan penerimaan hukum kebiasaan Internasional oleh Pengadilan Amerika Serikat adalah *The Paquete Habana* (VS Supreme Court - 1900).

b. Hukum Perjanjian Internasional

Berlaku atau tidaknya suatu Hukum Perjanjian Internasional ditentukan oleh ketentuan-ketentuan tertulis konstitusi Amerika Serikat, dan berdasarkan pada statusnya apakah sebagai "self executing" maka akan dianggap sebagai bagian dari hukum yang berlaku tanpa memerlukan pengundatngan melalui perundang-undangan nasional. Sebaliknya perjanjian masuk dalam golongan "non self executing" baru akan dianggap setelah adanya perundang-undangan yang menjadikannya berlaku sebagai hukum.

② Praktik di negara lain

pasal 25 dari "the Basic Law of Germany" menyatakan bahwa "the general rules of public international shall be an integral part of federal law".

Itali, Yunani dan Perancis¹⁹⁹⁰ mempunyai ketentuan dalam konstitusinya yang merujuk pada Hukum Internasional. Sedangkan Swiss dan Belanda tidak memiliki ketentuan konstitusi mengenai pengadilannya untuk menerapkan Hukum Internasional secara langsung tanpa ada prosedur pelaksanaan.

③ Kedudukan Hukum Internasional di Indonesia

UUD 1945 tidak ~~mengant~~ memuat ketentuan mengenai kedudukan Hukum Internasional dalam sistem Hukum Nasional. Akan tetapi tidak dapat disimpulkan begitu saja bahwa Indonesia menganut perdinan Hukum Nasional mengatzi Hukum Internasional. Banyak pertimbangan yang harus dikaji terutama keadaan masyarakat Internasional dan Negara Indonesia pada saat yang bersangkutan.

Sebagai contoh adalah ketentuan hukum internasional mengenai zona ekonomi eksklusif (yang kemudian menjadi Hukum Perjanjian Internasional dengan perjanjian "The United Nation Convention on the Law of the Sea 1982") telah dijadikan UU tentang zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU No.5 tahun 1983-44)

Dalam praktiknya Indonesia juga membedakan antara perjanjian Internasional yang membutuhkan persetujuan DPR, dengan perjanjian yang hanya memerlukan persetujuan pemerintah eksekutif dan pemerintahan belaka kepada DPR. ("executive agreement")